

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah (RPJMD). Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (Renstra OPD) adalah dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 5 (Lima) Tahun yang memuat Visi, Misi : Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD , RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif, karena itu Rencana Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Selain itu Renstra tersebut juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penilaian Kinerja OPD.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan juga tentunya Keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut :

1) Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis oprasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesenambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

2) Rencana Kerja Oganisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Rencana Kerja Oganisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap OPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Oganisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang

memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373), sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No 06)

15. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strtegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 disusun sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

1. Tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu, yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun yang akan datang.

2. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.
2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan, penentuan strategi dan penetapan program strategis yang sesuai kebutuhan daerah di bidang lingkungan .
3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan Stake Holder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 -2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I .PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang , Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini menjelaskan tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Bab ini Berisikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Serta Strategi dan Kebijakan .

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF.

Bab ini berisi tentang Rencana Program Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Satuan Serja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara langsung menunjukkan Kinerja SKPD yang akan dicapai pada 5 Tahun yang akan datang dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .

BAB VII.PENUTUP.